



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN MUARO JAMBI
Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang Telp./Fax. (0741) 590007
S E N G E T I

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MUARO JAMBI**

Nomor: Kd.05.05/4/PP.03.21/585/2013

T E N T A N G

**IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MUARO JAMBI**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MUARO JAMBI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan Madrasah Ibtidaiyah, dipandang perlu untuk memberikan izin operasional Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muaro Jambi.
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana yang tercantum pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muaro Jambi.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistim Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang pokok – pokok Organisasi Departemen Agama.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Kementerian Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996.
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang perubahan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota.
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1994 tentang Status Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
8. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor :

10. Keputusan Direktur Jendral Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj.II/408/2003 Tentang Akreditasi Madrasah.

Memperhatikan: Surat permohonan izin Operasional Kepala MIS Raudhatul Muhajirin Nomor.69/MIS-RM/TB/XII/2012. Tanggal 25 November 2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MUARO JAMBI.
- Pertama : Memberikan izin operasional pada Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam kolom 2 lampiran keputusan ini, maka diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan madrasah ibtidaiyah, menaati peraturan perundangan yang berlaku dan mengirimkan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Apabila Penyelenggara Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah sebagaimana tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan ketentuan yang ditentukan, maka keputusan ini akan dirubah dan disesuaikan kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SENGETI
PADA TANGGAL : 19 Agustus 2013



RAHMAN SAYUTI, S.Ag /
NIP. 19710804 199503 1 002

TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi.
2. Yth. Bupati Kabupaten Muaro Jambi
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi.



Kd.05.05/4/PP.03.2/ 24/2011

**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN MUARO JAMBI**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muaro Jambi
Nomor: Kd.05.05/4/PP.00.7/2340/2011, Tanggal 11 Oktober 2011 diberikan kepada :

1. NAMA MADRASAH IBTIDAIYAH : RAUDHATUL MU. HAJIRIN
2. A L A M A T :
KELURAHAN/DESA : TANGKIT BARU
KECAMATAN : SUNGAI GELAM
KABUPATEN : MUARO JAMBI
PROVINSI : JAMBI
3. PENYELENGGARA : YAYASAN PONDOK PESANTREN RAUDHATUL MUHAJIRIN
4. BERDIRI SEJAK TANGGAL : 11 JULI 2011

Dengan status terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah (NSM)

1	1	1	2	1	5	0	5	0	0	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sangeti, 11 Oktober 2011



Drs. MOHD. DAMIRI
NIP. 19580115 198303 1 004